



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**BALAI VETERINER BANJARBARU**

Jl. Ambulung No. 24 Loktabat Selatan Banjarbaru Kalimantan Selatan 70712  
Telepon 0511 4772249 Faximile 0511 4773249 WA 0811 500 553  
e-Mail : bvvetbjbr@pertanian.go.id Website : <https://bvvetbanjarbaru.ditjenpkih.pertanian.go.id>

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU**  
**NOMOR : 041/KPTS/OT.020/F5.E/07/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN**  
**PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (PHMS) TINGKAT PROVINSI**  
**PADA BALAI VETERINER BANJARBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BALAI VETERINER BANJARBARU**

- Menimbang : a. dalam rangka meminimalisir kerugian ekonomi, kesehatan manusia, lingkungan, keresahan masyarakat, kematian hewan yang tinggi dan/atau potensi masuk dan menyebarnya penyakit hewan, perlu dilakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Veteriner Banjarbaru dipandang perlu dilakukan Penunjukan Penanggung Jawab Kegiatan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Tingkat Provinsi pada Balai Veteriner Banjarbaru.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
9. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
10. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 249);
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/KPTS/KP.230/A/06/2025 Tanggal 17 Juni 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (PHMS) TINGKAT PROVINSI PADA BALAI VETERINER BANJARBARU.

**KESATU :** Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Tingkat Provinsi pada Balai Veteriner Banjarbaru.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Penanggung Jawab Kegiatan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Tingkat Provinsi pada Balai Veteriner Banjarbaru wajib mengelola dan menggunakan laboratorium, sarana teknis dan sarana pendukung pada Balai Veteriner Banjarbaru serta melaporkan kepada Kepala Balai secara berkala.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Veteriner Banjarbaru dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banjarbaru  
Pada tanggal : 01 Juli 2025

KEPALA BALAI VETERINER  
BANJARBARU



SODIRUN  
NIP. 197009081999031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Sekretasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru  
Nomor : 041/KPTS/OT.020/F5.E/07/2025  
Tanggal : 01 Juli 2025

**PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS  
(PHMS) TINGKAT PROVINSI PADA BALAI VETERINER BANJARBARU**

1. Provinsi Kalimantan Selatan
  - drh. Anna Januar Fiqri
  - drh. Farikhatus Sa'idah
  - drh. Umbu Yohanes Harison
2. Provinsi Kalimantan Tengah
  - drh. Wijanarko, M.Sc.
  - drh. Adrin Ma'ruf, M.Sc.
  - drh. Adinda Anina Apriliyani H., M.Vet
3. Provinsi Kalimantan Timur
  - drh. Arif Supriyadi, M.Sc.
  - drh. Aziz Ahmad Fuady, M.Sc.
  - drh. Nur Jannah
4. Provinsi Kalimantan Barat
  - drh. Ira Nurmalahani
  - drh. Elfa Zuraida, M.Si.
  - drh. Anisa Kartika Kusumadewi
5. Provinsi Kalimantan Utara
  - drh. Ichwan Yuniarto, M.Si.
  - drh. Indra Wijanarko

**URAIAN TUGAS:**

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Balai Veteriner Banjarbaru di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan penunjukan wilayah yang telah ditentukan;
2. Melakukan koordinasi dan fasilitasi teknis dengan Dinas yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan di provinsi dan kabupaten/kota;
3. Menyampaikan saran dan masukan strategis kepada Kepala Balai berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan situasi di wilayah kerjanya;
4. Melakukan pemantauan pelaporan iSIKHNAS dan mendukung peningkatan kualitas pelaporan di tingkat kabupaten/kota;

5. Menyusun dan menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Balai mengenai pelaksanaan tugas dan rekomendasi tindak lanjut.



KEPALA BALAI VETERINER  
BANJARBARU

SODIRUN  
NIP. 197009081999031002